



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 120 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 108 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 108) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b dan huruf h Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelitian dan pengembangan;
- c. mengoordinasikan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;

- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- f. merumuskan kerjasama/jejaring antar lembaga dalam rangka penelitian dan pengembangan daerah skala kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- h. dihapus;
- i. menetapkan rencana strategis, rencana kerja, dokumen kinerja dan pelaporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan badan dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2. Ketentuan huruf h Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;

- h. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan huruf h Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan dan aset, serta umum dan kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan urusan keuangan dan aset sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- i. merumuskan bahan penetapan evaluasi rencana kerja serta laporan lain sesuai dengan bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melalui koordinasi dengan bidang-bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung tertib administrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan huruf e Pasal 18 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Kepala Bidang Program dan Evaluasi mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan program kerja bidang program dan evaluasi berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada pengolahan perencanaan masing-masing bidang, hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), kebijakan pemerintah/pemerintah provinsi, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan aspirasi masyarakat;
- e. dihapus;
- f. menyusun dan mengolah bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- g. menyusun dan mengolah bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan lebih lanjut;
- h. menyusun dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan dengan berdasarkan pada pengolahan data dan informasi perencanaan masing-masing bidang dan SKPD sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. merencanakan perumusan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- j. merencanakan perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
- k. merumuskan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antar urusan, program dan kegiatan yang bersumber dari masing - masing bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan huruf f Pasal 20 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang penyusunan program berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan peraturan perundangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun;
 - f. dihapus;
 - g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan;
 - h. menyiapkan bahan dan tahapan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antar urusan, program dan kegiatan yang bersumber dari masing-masing bidang sampai dengan penetapan dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan huruf f dan huruf j Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, administrasi umum, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, ketentraman dan ketertiban umum, komunikasi, informatika, kesatuan bangsa, politik, arsip dan perpustakaan, kepemudaan, olah raga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

- e. merumuskan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, administrasi umum, pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan aset daerah, kepegawaian, ketentraman dan ketertiban umum, komunikasi, informatika, kesatuan bangsa, politik, arsip dan perpustakaan, kepemudaan, olah raga, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- f. dihapus;
- g. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai bidang tugasnya sebagai bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi usulan program kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi serta dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. mengoordinasikan dan merumuskan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan huruf f Pasal 29 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang pemerintahan berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pemerintahan;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan sebagai bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;

- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan Sub Bidang Pemerintahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya pembangunan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Ketentuan huruf f Pasal 31 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang kesejahteraan rakyat berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang kesejahteraan rakyat;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundangan sebagai bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan sub bidang kesejahteraan rakyat yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang kesejahteraan rakyat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan huruf g Pasal 36 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. merumuskan perencanaan pengembangan wilayah skala kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan;
- e. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pekerjaan umum, perumahan, permukiman, perhubungan, pertanahan, wilayah dan kawasan strategis, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- f. merumuskan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi pekerjaan umum, perumahan, permukiman, perhubungan, pertanahan, wilayah dan kawasan strategis, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- g. dihapus;
- h. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai bidang tugasnya sebagai bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- i. merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan yang meliputi pekerjaan umum, perumahan, permukiman, perhubungan, pertanahan, wilayah dan kawasan strategis, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan koordinasi usulan program kegiatan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. merumuskan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri yang meliputi pekerjaan umum, perumahan, permukiman, perhubungan, pertanahan, wilayah dan kawasan strategis, sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan huruf f Pasal 38 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Kepala Sub Bidang Infrastruktur Wilayah mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang infrastruktur wilayah berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah;
- e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang infrastruktur wilayah;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur wilayah sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Wilayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang infrastruktur wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan huruf g Pasal 40 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;

- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pengembangan ruang wilayah skala kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
- g. dihapus;
- h. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- i. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan huruf f Pasal 43 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Kepala Bidang Perekonomian mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun program kerja bidang perekonomian berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian yang meliputi pariwisata, penanaman modal, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, perindustrian, pertanian, pangan, perkebunan dan perikanan;

- e. merumuskan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi pariwisata, penanaman modal, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, perindustrian, pertanian, pangan, perkebunan dan perikanan;
- f. dihapus;
- g. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi pariwisata, penanaman modal, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, perindustrian, pertanian, pangan, perkebunan dan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan yang meliputi pariwisata, penanaman modal, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, perindustrian, pertanian, pangan, perkebunan dan perikanan sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi usulan program kegiatan bidang perekonomian yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. merumuskan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri yang meliputi pariwisata, penanaman modal, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, perindustrian, pertanian, pangan, perkebunan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan huruf f Pasal 45 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
- f. dihapus;

- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai perumusan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan sub bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri yang meliputi pengembangan dunia usaha dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan huruf f Pasal 47 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Kepala Sub Bidang Pertanian dan Pangan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang pertanian dan pangan berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pertanian dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pertanian dan pangan;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pertanian dan pangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan pangan sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan sub bidang pertanian dan pangan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan huruf f Pasal 50 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program kerja bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
- e. menyusun perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
- f. dihapus;
- g. merencanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung sebagai perumusan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. merencanakan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi usulan program kegiatan bidang kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap;
- k. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang sebagai dasar pengembangan inovasi daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah maupun melalui kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten;
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pengabdian masyarakat (Kuliah Kerja Nyata dan kegiatan lain yang sejenis) dan penerbitan izin penelitian dan pengabdian masyarakat yang berlokasi di wilayah Kabupaten Cilacap;
- m. merencanakan kerjasama jaringan kelitbangan dengan akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat;

- n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan huruf f Pasal 52 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengkajian;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang penelitian dan pengkajian;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang penelitian dan pengkajian sebagai perumusan bahan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengkajian sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi sebagian kegiatan kelitbangan utama dan sebagian kegiatan kelitbangan penunjang baik yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah maupun melalui kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- k. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan dan penerbitan izin penelitian pengabdian masyarakat (Kuliah Kerja Nyata dan kegiatan lain yang sejenis) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Cilacap;
- l. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan sub bidang penelitian dan pengkajian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

17. Ketentuan huruf f Pasal 54 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan program kerja Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja Badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyiapkan bahan pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, penyiapan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pengembangan dan penerapan;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bidang pengembangan dan penerapan;
- f. dihapus;
- g. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang pengembangan dan penerapan sebagai perumusan kebijakan pembangunan lebih lanjut;
- h. melakukan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan dan penerapan sebagai pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, pemantahuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan inovasi daerah dan sebagian kegiatan kelitbangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan sebagian kelitbangan utama dan sebagian kelitbangan penunjang baik yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah maupun melalui kerjasama dengan pihak lain yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- k. menyiapkan bahan kegiatan kerjasama jaringan penelitian dan pengembangan dengan akademisi, pengusaha, pemerintah dan masyarakat;
- l. menyiapkan bahan koordinasi usulan program kegiatan sub bidang pengembangan dan penerapan yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan dari sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 120